

PARIWISATA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA DAN SANKSI HUKUMNYA *

Afika Fahimah Gartini Puspa, Suryana Marta, Pamungkas Satya Putra **

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia ***

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima
20-10-2020
Direvisi
25-10-2020
Disetujui
27-10-2020
Dipublikasi
16-11-2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya perlindungan hukum terhadap wisatawan karena pelanggaran atau kelalaian dari pengusaha pariwisata terhadap wisatawan yang kemudian diatur dalam perlindungan hukum bagi wisatawan agar tidak selalu ada di pihak yang lemah dan dibebankan serta dirugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dari pengusaha pariwisata ialah dengan memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian apabila pengusaha pariwisata lalai maka akan mendapatkan sanksi hukum berupa sanksi administrasi dan selain mendapatkan sanksi administrasi juga adanya sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Kata Kunci:

Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Tanggung Jawab Hukum.

* Penelitian Mandiri Tahun 2020

** Alamat korespondensi: afikafgp@gmail.com

*** Bidang Hukum Tata Negara

TOURISM IN ITS RESPONSIBILITY AND LEGAL SANCTIONS**Afika Fahimah Gartini Puspa, Suryana Marta, Pamungkas Satya Putra**Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine the importance of legal protection against tourists due to violations or negligence of tourism entrepreneurs against tourists which are then regulated in legal protection for tourists so that they are not always on the weak side and are charged and disadvantaged. This study uses a normative juridical research approach, which is legal research that examines written law from various aspects. The results of this study indicate that the legal responsibility of tourism entrepreneurs is to provide insurance protection to tourists as regulated in Article 26 letter e of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Then if the tourism entrepreneur is negligent, he will receive legal sanctions in the form of administrative sanctions, and in addition to administrative sanctions, there will also be criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a maximum fine of IDR 50,000,000 (Fifty Million Rupiah).

Keywords: *Tourism, Tourism Entrepreneur, Legal Responsibility.*

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern di setiap eranya menjadikan kebutuhan masyarakat semakin banyak pula. Kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan sudah pasti menjadi hal yang wajib dan tidak boleh terlewat, selain itu kebutuhan akan rekreasi menjadi salah satu yang diminati di era sekarang. Dahulu kebutuhan akan rekreasi ini merupakan kebutuhan yang bersifat tersier/mewah karena hanya dapat diminati oleh beberapa kalangan saja. Namun halnya berbeda dengan era sekarang yang terus berkembang, semua lapisan masyarakat baik lapisan atas, lapisan menengah, bahkan lapisan bawah sekalipun membutuhkan rekreasi untuk melepas penat akibat aktivitas yang melelahkan sehingga membutuhkan sedikit waktu untuk sejenak menghibur diri sendiri dan memberikan semangat baru saat menjalani aktivitas kembali, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa saat ini rekreasi memang menjadi bagian hidup yang tidak dapat diabaikan dan dipisahkan dari diri manusia.

Salah satu yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional di suatu Negara adalah bidang pariwisata. Banyak beberapa negara sejak belakangan ini menganggap pariwisata adalah sebagai sektor perolehan kerja maupun pengentasan kemiskinan.¹ Pembangunan pariwisata dapat menggairahkan aktivitas dalam dunia bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial budaya, ekonomi yang signifikan bagi manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Pariwisata merupakan sumber devisa karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Pariwisata dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar dan berpengaruh, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Dari berbagai aspek tersebut, aspek ekonomi yang paling mendapat perhatian besar dalam pembangunan pariwisata sehingga pariwisata dikatakan sebagai suatu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk daerah yang menjadi tempat objek wisata. Tentu saja dengan pendapatan daerah yang meningkat maka telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan dan sebagainya.² Kajian sosial terhadap kepariwisataan belum begitu lama, hal ini disebabkan pada awalnya pariwisata lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi dan tujuan pengembangan kepariwisataan adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik untuk manusia dan masyarakat makan kepariwisataan dalam laju pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aspek sosial.³

Setiap kegiatan ekonomi yang muncul maka tidak akan lepas dengan keberadaan konsumen dan pelaku usahanya di mana dalam pariwisata terdapat

¹ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

² I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 205.

³ *Ibid.* Lihat juga Firy Oktaviarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya", *Wajah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 138-145.

pengusaha pariwisata dan wisatawan. Hubungan saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain salah satunya ialah kelangsungan hidup suatu usaha tergantung pada konsumen begitupun sebaliknya konsumen yang bergantung pada pelaku usaha untuk memenuhi segala kebutuhan. Di samping itu, kegiatan perekonomian tentu saja tidak berjalan mulus, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang kemudian memunculkan berbagai permasalahan. Pelanggaran atau kelalaian dari pengusaha pariwisata terhadap wisatawan yang kemudian diatur dalam perlindungan hukum agar wisatawan perlu pemberdayaan agar tidak selalu ada dipihak yang dibebankan dan dirugikan.

Kejadian yang menimpa para wisatawan di tempat wisata misalnya kecelakaan yang terjadi di tempat wisata tersebut akibat kurangnya sarana dan prasana pencegah kecelakaan, kelalaian dari pengusaha pariwisata, kurangnya informasi yang disediakan pengusaha pariwisata serta standar operasional yang tidak dijalankan dengan baik atas keselamatan wisatawan yang tentunya akan merugikan keselamatan. Dalam sebuah kawasan atau destinasi wisata persoalan keamanan dan keselamatan menjadi tanggung jawab semua masyarakat khususnya pengelola obyek wisata aparat keamanan, maupun para pengunjung atau wisatawan pada umumnya.⁴ Perlindungan dalam kepastian hukum untuk menjamin keselamatan wisatawan sangatlah penting. Tapi pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap wisatawan di dalam dunia pariwisata belum berjalan dengan sempurna. Karena pengusaha pariwisata hanya mementingkan keuntungannya yang menjadikan wisatawan sebagai objek dalam bisnis tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pengunjung sebagaimana mestinya.

Kabupaten Purwakarta termasuk salah satu daerah yang mempunyai banyak destinasi wisata. Ada sedikitnya 62 (enam puluh dua) destinasi wisata di wilayah ini yang tersebar hampir seluruh kecamatan yang ada, seperti:⁵

Tabel 1. *Destinasi Wisata di Kabupaten Purwakarta*

No.	Nama Tempat
1.	Curug Cipurut
2.	Curug Tilu
3.	Curug Pamoyanan
4.	Bale Panyawangan Diorama Purwakarta
5.	Bale Panyawangan Diorama Nusantara
6.	Bale Indung Rahayu
7.	Galeri Wayang
8.	Air Mancur Taman Sri Baduga
9.	Taman Surawisesa
10.	Taman Maya Datar
11.	Taman Pancawarna

⁴Suharto, "Studi tentang Keamanan dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya Dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka ZOO)", *Jurnal Media Wisata*, Volume 14, Nomor 1, Mei 2016, <https://amptajurnal.ac.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020, Pukul 14.07 WIB.

⁵Disporaparbud Purwakarta, "Kembangkan Wilayah Potensi Wisata", <https://newslampungterkini.com/news/82437/disporaparbud-purwakarta-kembangkan-wilayah-potensi-wisata.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, Pukul 21.30 WIB. Lihat juga Aditya Yuli, "Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2011.

12.	Taman Parcom
13.	Taman Pancaniti
14.	Taman Pasanggrahan Padjajaran
15.	Workshop Litbang Keramik
16.	Taman Pembaharuan
17.	Situ Wanayasa
18.	Bukit Panenjoan
19.	Pasir Langlang Panyawangan
20.	Leuwi Cidomas
21.	Gunung Parang
22.	Gunung Bongkok
23.	Gunung Lembu
24.	Gunung Cupu
25.	Kampung Tajur
26.	Lengkob Parangbong
27.	Taman Langit Padjajaran
28.	Kampung Kahirupan Cirangkong
29.	Sasak Panyawangan
30.	Taman Batu Purwakarta
31.	Bukit cinta
32.	Kampung Sadang
33.	Goa Jepang
34.	Grama Tirta Jatiluhur
35.	Parang Gombong
36.	Narbo Forest
37.	Giri Tirta Kahirupan
38.	Adventure Point Alam Sari Wates
39.	Saung Manglid
40.	Batu Apung Alam Hijau
41.	Kuya Maranggi Water Park
42.	Cikao Park
43.	Kolam Renang Jaya Tirta Abadi
44.	Kolam Renang Tjek Tse Long
45.	Kahirupan Tirta Wanayasa
46.	Green Valley Water Park
47.	Kolam Renang Cihanjavar
48.	Kolam Renang Ciloa
49.	Hidden Valley
50.	<i>Sage River Tubing & Ngaprak River</i> , dan lainnya

Sektor pariwisata menjadi potensi tersendiri, karena berbasis alam yang natural dan alami banyak ditemui di Purwakarta. Selain itu, Kabupaten Purwakarta termasuk kawasan strategis karena berada pada salah satu persimpangan jalur distribusi yang penting di Pulau Jawa. Persimpangan itu adalah jalur utama menuju daerah-daerah sisi timur Jawa Barat atau menuju Jawa Tengah melalui jalur utama maupun selatan yang dihubungkan oleh jalan Tol. Lokasi strategis inilah yang menjadi efisien karena dapat dilakukan

dengan cepat dan tidak terganggu oleh situasi kemacetan jalan raya sebagaimana telah menjadi masalah perkotaan pada umumnya.⁶

Maka dari itu, dalam konteks perlindungan hukum bagi wisatawan yang mengunjungi tempat wisata khususnya di Kabupaten Purwakarta perlu dilindungi karena setiap wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan dan perlindungan asuransi untuk setiap kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi serta keselamatan yang sebaik-baiknya dari tempat pengusaha pariwisata. Terkadang kurangnya kesadaran masyarakat, serta kepedulian mereka untuk melaporkan ataupun melakukan upaya-upaya hukum dalam menyelesaikan permasalahan kerugian yang didapatkan karena ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak sebagai wisatawan dan ketidakberdayaan untuk menghadapi pengusaha pariwisata yang besar yang terkadang membuat pola pikir bahwa tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.⁷

Demi melindungi hak-hak wisatawan yang sering kali berada dalam posisi yang lemah sebagai konsumen. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang signifikan terhadap wisatawan dilihat dari segi sarana, prasana serta standar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan oleh pemerintah dengan memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum.⁸ Maka dari itu, adanya upaya perlindungan hukum terhadap wisatawan dan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan hukum yaitu dengan mencantumkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang mengatur hak dan kewajiban wisatawan dan pengelola/pengusaha objek wisata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana tanggung jawab hukum pengusaha pariwisata apabila terjadi hal yang merugikan wisatawan?
- b. Sanksi hukum yang diberikan kepada pengusaha pariwisata apabila terjadi kelalaian dalam keselamatan wisatawan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pengusaha pariwisata apabila terjadi hal yang merugikan wisatawan.
- b. Untuk mengkaji sanksi hukum yang diberikan kepada pengusaha

⁶ Sebagai bahan diskursus lihat Grasia Kurniati, "Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre*", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hlm. 201-234.

⁷ Lihat juga Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2017, hlm. 341-359.

⁸ Firya Oktaviarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan", *Op Cit.*, [file:///C:/Users/gp3k/Downloads/34-93-1-PB%20\(11\).pdf](file:///C:/Users/gp3k/Downloads/34-93-1-PB%20(11).pdf), diakses pada tanggal 1 Agustus 2020, Pukul 11.15 WIB.

pariwista apabila terjadi kelalaian dalam keselamatan wisatawan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, karena bahan pustaka yang digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.⁹ Data yang digunakan sebagai sumber data utama meliputi 2 (dua) jenis, yaitu: Data sekunder dan data primer. Data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁰ Data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjeknya.¹¹ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan dengan cara wawancara secara mendalam.

Jenis penelitian ini yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, struktur dari komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya khususnya Hukum Kepariwisata yang berlaku di Indonesia.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹² Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian,

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*), dan tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menegaskan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹³ Lebih lanjut Hans Kelsen menegaskan bahwa:¹⁴

“kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya

⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 13.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

¹¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

¹³ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Sumardi, *General Theory of Law and State Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Kemudian Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁵

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

F. Hasil Pembahasan

1. Tanggung jawab hukum dari pengusaha pariwisata apabila terjadi hal yang merugikan wisatawan

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁶ Setiap pertanggungjawaban harus menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Tanggung jawab hukum lahir karena terjadinya suatu kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian yang kemudian menimbulkan pihak lain mengalami kerugian akibat haknya tidak terpenuhi oleh pihak yang lalai akan kewajibannya. Secara umum tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memiliki tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

¹⁵ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 337. Lihat Laurensius Arliman S., “Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Agustus, 2018.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95.

Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*). Didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum, tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*). Didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pada dasarnya, wisatawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan saat berada di tempat wisata. Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang.¹⁹ Keamanan di tempat wisata itu sudah menjadi tanggung jawab dari pengusaha pariwisata yang melaksanakan kewajiban untuk menjaga kondisi yang aman dan nyaman saat wisatawan berkunjung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26 huruf d dan huruf e menyebutkan bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi.²⁰

Tanggung jawab hukum lahir karena terjadinya suatu kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian yang kemudian menimbulkan pihak lain mengalami kerugian akibat haknya tidak terpenuhi oleh pihak yang lalai akan kewajibannya dan menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permamen.²¹

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

¹⁹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malangm 2011, hlm. 81.

²⁰ Pasal 26 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lihat Ni Made Novi Rahayu Widiastari A.A. Sri Indrawati, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan", *Kerta Semaya*, Volume 1, Nomor 5, Juli 2013.

²¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007, hlm. 30. Lihat juga Suryana Marta, "Formulasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, hlm. 306-33.

Wisatawan sering kali tidak menyadari bahwa mereka memiliki suatu perjanjian dengan pengusaha pariwisata, yaitu: Tiket masuk wisata ialah sebagai dokumen perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara diatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengingatkan diri terhadap satu orang atau lebih.²²

Terdapat 4 syarat sah suatu perjanjian yang merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan, yaitu:²³

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Maka dari itu, dengan terpenuhinya 4 syarat sah perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut mengikat bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Jika seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut dengan wanprestasi. Untuk mengatakan bahwa seseorang itu melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Jika disambungkan dengan pengusaha pariwisata yang melanggar atau mengingkari kewajiban dalam perjanjiannya dengan wisatawan, maka pengusaha pariwisata tersebut telah melakukan wanprestasi.

Di sisi lain yang dapat dilakukan oleh wisatawan apabila pengusaha pariwisata tidak memberikan jaminan atas kecelakaan dengan kegiatan yang berisiko tinggi yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur bahwa Pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Dalam tuntutan pertanggungjawaban dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.²⁴

Kerugian yang dimaksud ialah asuransi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

²² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat Sarsiti dan Muhammad Taufiq, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2012.

²³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁴ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat Siti Atika Rahmi, "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal", *Reformasi*, Volume 6, Nomor 1, 2016.

Kepariwisataan. Asuransi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa:²⁵

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Sedangkan, menurut Pasal 246 KUHDagang menyebutkan bahwa:²⁶

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana, penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Pengajuan klaim asuransi dengan tempat wisata dilakukan apabila sudah ada *MoU* dengan pariwisata tersebut. Adapun jumlah minimum yang diberikan kepada korban sesuai dengan perjanjian diawal karena setiap tempat pariwisata berbeda-beda dilihat dari harga tiket masuk yang disesuaikan misalkan 10% dari harga tiket masuk tersebut dan dilihat juga dari data daftar pengunjung yang datang dalam setahun. Selain itu apabila pariwisata tersebut termasuk wisata yang berisiko tinggi maka jumlah minimumnya dapat disesuaikan seberapa risikonya. Pihak dari asuransi juga mengedepankan asas itikad baik dari pihak tertanggung yaitu pengusaha pariwisata dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Pengajuan asuransi ini memakan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu paling cepat, berbeda halnya apabila korban meninggal proses pengajuan cukup memakan waktu yang aga lama. prosedur pengajuan klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan khususnya di tempat pariwisata dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. Kelengkapan Berkas Pengajuan Klaim Perawatan:
 - 1). Pengisian Formulir Klaim Jasaraharja Putera;
 - 2). Kuitansi Asli Biaya Pengobatan dari RS/Klinik/Dokter (bermaterai secukupnya);

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lihat juga Ina Helianny, “Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, hlm. 31-44.

²⁶ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hasil wawancara dengan pihak asuransi yaitu Jasaraharja Putera Kabupaten Purwakarta, Bapak Wawan.

- 3). Kuitansi Asli Pembelian Obat beserta *Copy* Resep (bermaterai secukupnya);
- 4). *Copy* Tiket Masuk dan Identitas Korban.
- b. Kelengkapan Berkas Pengajuan Klaim Meninggal Dunia:
 - 1). Pengisian Formulir Klaim Jasaraharja Putera;
 - 2). Surat Kematian dan Kelurahan/Desa;
 - 3). *Copy* Identitas Korban dan Ahli Waris;
 - 4). *Copy* Kartu Keluarga;
 - 5). Surat Keterangan dari Kepolisian apabila penyebabnya Kecelakaan.
- c. Kelengkapan Berkas Pengajuan Klaim Cacat Tetap
 - 1). Surat Keterangan Persentase Cacat Tetap dari RS/Dokter yang merawat;
 - 2). Photo bagian tubuh yang mengalami cacat permanen.

Sangat rugi apabila tempat wisata itu sendiri tidak memiliki asuransi, karena apabila terjadi hal seperti kecelakaan ditempat wisata maka korban atau wisatawan dapat menuntut ke tempat wisata tersebut untuk mendapatkan santunan hanya saja besar minimumnya tidak dibatasi yang nantinya akan merugikan bagi tempat wisata tersebut karena wisatawan dapat menuntut jumlah yang besar, berbeda halnya dengan tempat wisata yang susah memiliki asuransi maka besaran yang diberikan sesuai dengan kesepakatan diawal. Maka dari itu, di Kabupaten Purwakarta itu sendiri asuransi di tempat wisata sangat dianjurkan dan diwajibkan bagi usaha pariwisata.²⁷

2. Sanksi hukum yang diberikan kepada pengusaha pariwisata apabila terjadi kelalaian dalam keselamatan wisatawan

Setiap pengusaha pariwisata harus memiliki izin kegiatan usahanya dalam bentuk surat keputusan atau disebut SK tanpa adanya izin usaha, kegiatan usaha dalam bidang pariwisata akan dianggap sebagai usaha yang illegal. Penerbitan izin usaha pariwisata merupakan bagian dari keputusan atau *beschikking* yang bersifat hukum publik yaitu keputusan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Secara umum, *beschikking* dapat diartikan keputusan yang berasal dari organ pemerintahan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.²⁸ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan akibat hukum ialah di dalam surat keputusan memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau larangan bagi pengusaha pariwisata dan apabila itu semua dilanggar akan menimbulkan sanksi.

Perizinan merupakan pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas yaitu.²⁹

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan, di Kantor Jasaraharja Putera Kabupaten Purwakarta, 27 Juli 2020 Pukul 09.30 WIB.

²⁸ Ridwan HR, *Op Cit.*, hlm. 142.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3.

- a. Izin dalam arti luas adalah semua yang akan menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang;
- b. Izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan yang dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Dalam melakukan perizinan pariwisata terlebih dahulu melalui tahapan pendaftaran usaha pariwisata diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata menyebutkan:³⁰

- a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata;
- b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan;
- c. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - 1). Usaha perseorangan:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Fotokopi NPWP; dan
 - c) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2). Badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 - a) Akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - b) Fotokopi NPWP; dan
 - c) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata menjelaskan bahwa tata cara dan persyaratan permohonan izin usaha pariwisata sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:³¹

1. Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP meliputi:
 - a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. Penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. Penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. Pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. Penetapan dan penerimaan retribusi daerah.

³⁰ Pasal 21 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

³¹ Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 4.

2. Kepala DPMPTSP menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Apabila berhalangan sementara, Kepala DPMPTSP memberikan mandate penandatanganan dokume Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris atau Kepala Bidang yang membidangi Perizinan dan Nonperizinan.
4. Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.

Berdasarkan perizinan diatas maka dapat disimpulkan apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dari pihak pengusaha pariwisata yang tidak sesuai dengan yang sudah diberlakukan maka akan timbulnya sanksi. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, mengatur mengenai sanksi administrasi yang menyatakan:³²

- a. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif;
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa:
 - 1). Teguran tertulis;
 - 2). Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - 3). Pembekuan sementara kegiatan usaha.
- c. Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali;
- d. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- e. Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);
- f. Selain diatur dalam undang-undang, Sanksi hukum yang diberikan kepada pengusaha pariwisata apabila terjadi kelalaian dalam keselamatan wisatawan di Kabupaten Purwakarta diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan, Pasal 16 mengatur mengenai sanksi administrasi yang menyatakan: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanski administrasi berupa:
 - 1). Teguran lisan atau panggilan;
 - 2). Teguran tertulis;
 - 3). Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - 4). Pencabutan:
 - a) Surat izin usaha kepariwisataan;
 - b) Rekomendasi;
 - c) Pemberian penghargaan.

³² Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal tersebut ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatory-condemnator*, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat *condemnator*. Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan.

Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, yaitu misalnya penghentian pelayanan atau pencabutan izin atau pengenaan denda. Sanksi administrasi yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara, atau mencabut izin yang telah diberikan, jauh lebih efektif untuk memaksa agar mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana.³³ Itulah sebabnya mengapa sanksi administratif lebih diutamakan dibandingkan sanksi pidana.

Munculnya sanksi hukum terhadap pengusaha pariwisata yang merugikan wisatawan apabila wisatawan tersebut tidak terima. Biasanya terlebih dahulu antara pengusaha pariwisata dengan wisatawan ditawarkan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian maka sanksi administratif maupun sanksi pidana tidak diberlakukan. Tetapi, apabila dengan musyawarah tidak ada kata sepakat damai, maka organ pemerintah setempat dapat memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.³⁴

G. Penutup

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Simpulan

- a. Tanggung jawab hukum dari pengusaha pariwisata apabila terjadi hal yang merugikan wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 26 huruf d dan huruf e menyebutkan bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi.
- b. Sanksi hukum yang diberikan kepada pengusaha pariwisata apabila terjadi kelalaian dalam keselamatan wisatawan di Kabupaten

³³ Ridwan HR, *Op Cit*, hlm. 302.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Lusi, di Kantor Hukum Setda Kabupaten Purwakarta pada tanggal 23 Juli 2020.

Purwakarta diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata yaitu dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan atau panggilan, teguran tertulis, penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan pencabutan. Selain mendapatkan sanksi administrasi juga adanya sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Saran

Berdasarkan uraian simpulan tersebut, penulisan ini dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebaiknya asuransi sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari pengusaha pariwisata apabila terjadi hal yang merugikan wisatawan tidak hanya diberikan kepada kegiatan wisata yang berisiko tinggi, tetapi kepada semua kegiatan wisata yang tidak berisiko karena sesungguhnya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sudah menjadi tanggung jawab dari pengusaha pariwisata.
- b. Dalam penerapan sanksi terhadap pengusaha pariwisata apabila terjadi hal yang merugikan wisatawan lebih ditekankan lagi agar pengusaha pariwisata lebih menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan sehingga kelalaian bukan jadi sebuah alasan apabila terjadi hal merugikan.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Hans Kelsen, Sebagaimana Diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of Law and State Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007.

_____, Sebagaimana Diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006

_____, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung 2006

I Gede Pitana, dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2009

I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang, 2011

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007

2. Artikel Jurnal

Firy Oktaviarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata", *Wajah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018

- Grasia Kurniati, “Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre*”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, 201-234
- Ina Helianny, “Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, 31-44
- Rahmi, Siti Atika, “Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal”, *Reformasi*, Volume 6, Nomor 1, 2016
- Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2017, 341-359
- S., Laurensius Arliman, “Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Agustus 2018
- Sarsiti., dan Muhammad Taufiq, “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga)”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12, Nomor 1, Januari 2012
- Suryana Marta, “Formulasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, 306-335
- Widiastari Ni Made Novi Rahayu., A.A. Sri Indrawati, “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan”, *Kerta Semaya*, Volume 1, Nomor 5, Juli 2013
- Yuli, dan Aditya, “Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2011

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

_____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

_____. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata

_____. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Internet

Disporaparbud Purwakarta. “Kembangkan Wilayah Potensi Wisata”. <https://newslampungter.kini.com/news/82437/disoraparbud-purwakarta-kembangkan-wilayah-potensi-wisata.html>, Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2020. Pukul 21.30 WIB.